



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif dan efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Kota Bukittinggi telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 sebagai akibat dari terjadinya beberapa perubahan kebijakan nasional dan perubahan kondisi Kota Bukittinggi mengakibatkan sebahagian target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen dalam daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
 11. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun
 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 14. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang JPD adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
 15. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
2. Ketentuan ayat (1) pasal 7 diubah dan ayat (2) pasal 7 dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilakukan melalui urutan :
 1. Persiapan penyusunan;
 2. Penyusunan Rancangan Awal;
 3. Penyusunan Rancangan;

4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

(2) Dihapus

3. Ketentuan ayat (1) pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) RPJPD Tahun 2006-2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- d. Visi dan Misi Daerah;
- e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
- f. Penutup.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Walikota bertanggungjawab menyusun dokumen dan menyelenggarakan RPJPD.

(2) Dalam menyelenggarakan RPJPD Walikota dibantu oleh Kepala Badan.

(3) Kepala Badan melakukan Evaluasi atas Penyelenggaraan RPJPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 April 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 4 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (3/27/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2025

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, telah disahkan dengan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. Namun dalam perjalanannya, terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional dan juga kondisi daerah kota bukittinggi yang menyebabkan asumsi pokok dalam perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut juga harus berubah. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 pada tahun 2017 yang lalu perlu dilakukan perubahan atas RPJPD Kota Bukittinggi agar rencana pembangunan daerah Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan juga perubahan kondisi daerah.

Selain itu pemerintah juga harus mencapai target pembangunan secara internasional seperti target *sustainable development goals* (SDGs), pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pengendalian pemanasan global (*global warming*) melalui program menghilangkan gas karbondioksida dan mengurangi produksi gas rumah kaca yang ditetapkan setelah tahun 2015. Perubahan-perubahan faktor eksternal yang demikian cepat dipastikan belum terakomodasi pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.

Selanjutnya perubahan lingkungan eksternal mengakibatkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 tidak lagi relevan atau tidak selaras dengan perkembangan yang terjadi selama 13 tahun terakhir. Selain terdapat ketidakselarasan arah pembangunan dengan perubahan yang terjadi juga tidak dapat dipungkiri bahwa pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 masih belum terdapat penetapan target. Berdasarkan dua aspek yang dikemukakan ini, RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 dapat menjadi tertinggal karena akselerasi pembangunan yang terjadi selama 13 tahun terakhir.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Adapun substansi perubahan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 diantaranya adalah:

- A. Penjelasan tentang keterkaitan rpjpd dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD Propinsi, RPJP kab/kota sekitar,
- B. Penyempurnaan terhadap gambaran kondisi umum daerah (kondisi kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing daerah)
- C. Penyempurnaan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis, dimana pada RPJPD sebelumnya tidak terdapat isu strategis, pada perubahan RPJPD ini telah diidentifikasi isu strategis berdasarkan hasil forum konsultasi publik dan *focus group discussion* sebagai berikut :

- 1. Penerapan abs-sbk dan pemberdayaan masyarakat;
- 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
- 3. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi;
- 4. Peningkatan lingkungan hidup;
- 5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 6. Pembangunan kependudukan;
- 7. Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 8. Penanggulangan kemiskinan.

D. Penetapan target dan sasaran kinerja

Pada RPJPD perubahan terdapat sasaran kinerja yaitu :

- 1. Meningkatnya penerapan pendidikan berkarakter di kota bukittinggi
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota bukittinggi
- 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
- 4. Meningkatnya pemerataan ekonomi
- 5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan
- 6. Pengembangan sektor pariwisata
- 7. Mewujudkan bukittinggi sebagai kota pusaka dunia yang ramah lingkungan
- 8. Meningkatnya penyediaan infrastruktur kota yang ramah lingkungan

9. Meningkatnya penyelenggaraan penataan kota dan pengaturan tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

E. Penyempurnaan arah kebijakan dan, meliputi penyempurnaan terhadap arah kebijakan pada RPJPD lama yang disempurnakan berdasarkan hasil musrenbang dan telaahan klhs yaitu :

1. Mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan dan pemerataan pendapatan;
5. Mewujudkan kota bukittinggi sebagai kota wisata yang berbudaya dan ramah lingkungan;
6. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan berwawasan lingkungan dan budaya lokal;
7. Penataan dan pengaturan tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
8. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Perubahan RPJPD ini telah disertai dengan telaahan terhadap lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan untuk menjamin konsep pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi kedalam dokumen perubahan RPJPD ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3